

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

website: www.dispendiksidoarjo.net, e-mail: pendidikan@sidoarjokab.go.id

PIAGAM

UIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL

Nomor: 421.1/ 1435 /438.5.1/2020

Berdasarkan hasil verifikasi proposal/dokumen data yang diajukan, dengan ini Memberikan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Paud Non Formal kepada:

1. Nama Sekolah

2. Alamat Sekolah

3. Status / Kepemilikan

4. Penyelenggara

5. Alamat Penyelenggara

6. Akta notaris penyelenggara

: KB BUD! UTOMO

: Wone kupang RT 05 RW 03 Kec. Balongbendo

: Swasta/Yayasan

: Yayasan Pendidikan Dan Sosial Budi Utomo

: Wonokupang RT 05 RW 03 Kec. Balongbendo

: Santi Kamayani, SH.M.Kn. No. 21,

tanggal 03 Maret 2016

7. Berdiri

S. Keterangan:

Piagam Ijin ini berlaku, mulai tanggal 30 September 2020 sampai dengan 29 September 2023

: 30 September 2011

b. Perpanjangan ijin ini diberikan sebagai kelanjutan dari piagam ijin penyelenggaraan yang pernah diterbitkan sebelumnya.

Sidoario, 24 Juni 2020

Achallyonas Peruicikan Kebudayan Kebupaten Sidoarjo

DINAS PENDIDIKAN

MIP. 19620524 199003 1 00



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 SIDOARJO Telp. (031) 8921219, 8051993 Fax. (031) 8051962 Kode Pos : 61213

website: www.dispendiksidoarjo.net, e-mail: pendidikan@sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARIO

Nomor: 188.1/ 435 /438.5.1/2020

Tentang

IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL KB BUDI UTOMO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan meningkatkan kualitas serta layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa/ kelurahan.
 - b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan pendidikan anak usia dini, maka di pandang perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan bagi Paud Non Formal yang telah memenuhi persyaratan.
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo .

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
 - Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 68 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Memperhatikan:

Surat Kepala KB BUDI UTOMO Kecamatan Balongbendo tanggal 12 Juni 2020 Nomor 28/KB.BU/VI/2020 tentang Permohonan Izin Perpanjangan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

Memberikan ijin perpanjangan penyelenggaraan Paud Non Formal:

Nama Satuan Pendidikan

: KB BUDI UTOMO

Alamat

: Wonokupang RT 05 RW 03 Kec. Balongbendo

Nama penyelenggara

: Yayasan Pendidikan Dan Sosial Budi Utomo

Alamat

: Wonokupang RT 05 RW 03 Kec. Balongbendo

Kedua

: Pemegang ijin perpanjangan penyelenggaan Paud Non Formal :

 Menyelenggarakan Program Pendidikan Paud Non Formal sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.

 Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada Tanggal : 24 Juni 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARIO

Drs. Ec. ASROFI, MM. MH. Pembina Utama Muda NIP. 19620524 199003 1 003